

Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia

Sapto Budoyo, SH.,MH

budoyo_7@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak

Perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, yang kemudian bertugas meningkatkan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK. Melihat pentingnya lembaga perguruan tinggi di bidang hukum maka tidaklah menutup hipotesa bahwa problematika hukum di Indonesia tidaklah terlepas dari peranan perguruan tinggi. Sehingga perlu dicari seberapa tinggi tingkat pendidikan hukum di Indonesia dan bagaimana mengatasinya yang berpegang pada metode penelitian yuridis normatif.

Hasil pembahasan menunjukkan Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena dengan rendahnya tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi akan berakibat sulit terserapnya dan juga rendahnya tingkat tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya-upaya untuk memungkinkan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

Kata Kunci : Peranan, Perguruan Tinggi, Problematika Hukum, Indonesia

Abstract

Faculty of Law in Universities have an important role in providing human resources that are ready to enter law enforcement agencies, especially from graduate degree programs. Meanwhile, for the master and doctoral program, which are then has the task of increasing the capacity of law enforcers, both from the police, prosecutors, courts and KPK. Seeing the importance of higher education institutions in the field of law then it can be hypothetically said that the problem of law in Indonesia is inseparable from the role of universities. It is necessary to find out how low the level of legal education in Indonesia and how to overcome it by adhering to normative juridical research methods.

The results of the discussion showed that the low level of education, especially in the level of college graduates, is closely related to the level of crime because it is closely related to the unemployment rate. This trend is due to the low level of quality of college graduates that will result in difficult absorption of workforce and also low level of labor. This certainly results in an increase in crime rates.

To overcome the lack of of existing good education system in Indonesia which resulted in the many problems of law in Indonesia it is necessary efforts to enable Universities to be a pioneer in fostering and developing Integrated human resources to meet (1) the needs of citizens who are ideally oriented to Education, through the creation of a conducive environment for the growth of dynamic academic spirit, and can be a vessel for the socialization of values, norms and independent attitudes, and (2) the needs of pragmatic-oriented people through the readiness to educate people who can be absorbed by the business world according to its each specifications.

Keywords : Role, University, Law Problem, Indonesia

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagaimana dengan negara lain yang berlandaskan pada hukum tentu tidaklah lepas dari permasalahan hukum. segala permasalahan hukum yang terjadi di indonesia, tidak terbatas pada ranah pidana saja, melainkan di ranah perdata, administrasi dan tata

negara dan bahkan internasional. Tengok saja kasus kasus pidana yang seringkali memihak, mencuri tiga biji kakau ditangkap, sedangkan korupsi bermilyar dibiarkan melenggang bebas, atau kasus Abraham Samad yang terkesan kriminalisasi yang dipaksakan, atau di bidang perdata, yang penulis rasa amat perlu dibenahi terutama dalam

kontrak perjanjian karena dalam hal kontrak antar negara, atau antar korporasi seringkali pihak yang lemah ekonomi atau kekuasaannya diinjak pihak yang lebih kuat dan akan muncul kasus seperti Freeport yang mengeruk kekayaan bangsa dalam kedok asas *pacta sunc servanda*.

Dalam bidang administrasi dan tata negara juga tidak kalah penting, kedua hal ini merupakan titik vital dalam penegakan hukum. meminjam pendapat Lawrence M. Friedman¹, ada 3 unsur dari sistem hukum yakni substansi, struktur dan kultur hukum. apabila substansi adalah segala aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis (cita hukum) dan kultur adalah masyarakat yang merupakan subjek hukumnya maka lembaga lembaga penegak hukum adalah struktur dari hukum itu sendiri, ia berperan penting sebagai kerangka yang menahan pondasi hukum indonesia. untuk itu instrumen administrasi dan ketatanegaraan sebagai nadi lembaga lembaga penegak hukum perlu diperkuat.

Berbagai permasalahan permasalahan tersebut amat perlu dibenahi. Salah satu persoalan penting dalam peningkatan

lembaga-lembaga penegak hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang perlu diperbaiki adalah sistem hukumnya. Padahal tidak sama sekali. Apabila Struktur hukum yang dimaksud Friedman adalah lembaga penegak hukum yang dalam artian eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka penulis merasa perlu menambahkannya dengan pendidikan. Pendidikan amat penting sebagai cahaya pemandu bagi sumber daya manusia yang menjalankan sistem penegakan hukum itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan.

Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan

¹ Lawrence Friedman, *American Law*, Hal 6; W.W Norton & Company, London, 1994.

peningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang diatas kemudian muncul pertanyaan yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, yakni:

1. Apabila kondisi hukum yang ada di indonesia sebegitu lemahnya, lantas apakah itu juga secara tidak langsung menunjukkan lemahnya sistem pendidikan terutama pendidikan hukum di indonesia?
2. Bagaimana mengatasi lemahnya sistem pendidikan terutama pendidikan hukum di indonesia?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*).² Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum.³ Pendekatan normatif dilakukan dalam

²Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35


³*Ibid*

membahas Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi Instansi yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu penulis menyajikan data mengenai tingkat kriminalitas Indonesia pada 2012 - 2014 yang dirilis oleh BPS sebagaimana dapat dilihat dibawah sebagai ilustrasi tentang kondisi hukum di Indonesia⁴

:

Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2012 - 2014



⁴ BPS, Statistik Kriminal Indonesia 2015, Jakarta, 2016.

Lewat gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tren kriminalitas yang ada di Indonesia Cukup tinggi dimana walaupun pada 2014 terjadi penurunan namun tidaklah cukup signifikan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan terutama pendidikan pada tingkat perguruan tinggi maka sebelum melihat kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu sejarah pendidikan di Indonesia. perjalanan pendidikan negara Indonesia dimulai sejak 1950 melalui draf undang-undang wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Prioritas dalam pendidikan semakin ditekankan pada era pemerintahan presiden Soeharto yang diwujudkan dalam pendirian hampir 40.000 sekolah dasar baru pada akhir 1980an sehingga memungkinkan tercapainya target wajib belajar 6 tahun.

Sejarah pendidikan di Indonesia memulai titik tolaknya di era tahun 1998, dimana suasana politik di Indonesia mengalami gejolak yang menyebabkan lahirnya era reformasi. Sistem pemerintahan berubah dari model sentralisasi menjadi desentralisasi. Penerapan otonomi daerah membuat penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi


otonomi pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Pada masa peralihan kekuasaan, pendidikan di Indonesia masih menerapkan kurikulum yang berlaku pada zaman orde baru. Kurikulum ini masih digunakan pada masa pemerintahan presiden Abdurrachman Wahid dengan beberapa perbaikan.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan pada masa kepresidenan Megawati melalui kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berbasis pada 3 aspek utama yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbarui kurikulum tersebut menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mencakup tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus.

Pemerintahan presiden SBY berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut diawali penerbitan Instruksi Presiden No. 5 pada 09 Juni 2006 yang bertujuan mempercepat penyelesaian wajib belajar 9 tahun. Upaya ini membuat pemerintah melibatkan program pendidikan penyeteraan seperti

paket A, B, dan C agar dapat mengadopsi kurikulum sesuai dengan standar yang berlaku.

Jenjang pendidikan di Indonesia secara umum tidak banyak berubah. Akan tetapi, terdapat lebih banyak lembaga penyedia pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan dimana melibatkan partisipasi pendidikan non-formal. Struktur pendidikan di Indonesia secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : ⁵ (data Kementerian Pendidikan tahun 2007).



Seiring dengan meningkatnya mutu dan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya minat terhadap pendidikan menengah, isu pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, angka partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 25 persen. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata global yang mencapai 31 persen dan kebanyakan negara anggota ASEAN. Meskipun demikian, angka ini sebenarnya meningkat signifikan dibanding sepuluh tahun yang lalu dimana angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 12 persen.

Masuknya era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjukkan indikasi munculnya upaya radikal dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Secara fundamental, kebijakan pendidikan masih sejalan namun dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian. Perubahan banyak terjadi pada tataran teknis dan masyarakat masih menanti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang

⁵ <http://www.bglconline.com/2015/01/sejarah-pendidikan-di-indonesia-dan-perkembangannya/> diakses pada 03/09/2015

signifikan jika dihitung berdasarkan angka partisipasi. Penggalakan wajib belajar 9 tahun mendorong angka partisipasi pendidikan dasar mencapai 118 persen (terdapat 18 persen pelajar di luar target usia pendidikan dasar). Angka partisipasi pendidikan menengah juga meningkat hingga mencapai 77 persen dimana sejumlah 51 persen berasal dari populasi berusia 15 – 18 tahun (26 persen berasal dari usia yang lebih muda atau lebih tua).

Meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat signifikan, mutu pendidikan di Indonesia masih relatif tertinggal dari negara lainnya jika diukur dari kualitas pelajar. Sains dan matematika menjadi salah satu titik lemah pelajar Indonesia pada jenjang pendidikan dasar. Menurut studi *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* di 2011, Indonesia meraih skor 406 untuk sains dan 386 untuk matematika (rata-rata global untuk kedua bidang adalah 500). Skor ini jauh berada di bawah Malaysia dan Thailand, dan jauh di bawah Singapura yang menempati pada peringkat pertama untuk sains dan kedua untuk matematika. Studi ini diadakan untuk menguji kemampuan siswa kelas 8 dari 63 negara peserta.

Lemahnya kemampuan sains dan matematika juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas. Pada studi dari Program for International Student Assessment (PISA) di tahun 2012 terhadap pelajar berusia 15 tahun dari 65 negara, Indonesia berada di peringkat 64 pada bidang sains dan matematika. Kabar gembiranya, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang paling bahagia diikuti pelajar dari Albania, Peru, Thailand, dan Kolombia.

Seiring dengan tercapainya implementasi wajib belajar 9 tahun, pendidikan dasar di Indonesia mengalami kemajuan signifikan berdasarkan angka partisipasi. PR pemerintah berikutnya adalah memperbaiki mutu pendidikan dasar, serta meningkatkan partisipasi dan mutu jenjang pendidikan menengah. Meskipun demikian, pendidikan tinggi juga mesti berbenah untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan tenaga pemikir yang handal.

Perubahan yang signifikan juga bisa dilihat pada strata yang lebih tinggi yakni pada Lingkungan Perguruan Tinggi, ia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, secara global perubahan terlihat dalam bentuk

berkembangnya masyarakat informasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam situasi yang demikian penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan atau organisasi akan menjadi prasyarat dan modal dasar bagi upaya pengembangan diri dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif.

Dalam masyarakat yang demikian setiap orang dan atau organisasi terpaksa dan dipaksa untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan jika ingin tetap hidup dan berkembang. Keadaan yang demikian menurut *Prof. Sularso, Guru Besar ITB*⁶, disebabkan oleh cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi perorangan maupun organisasi dalam dunia yang penuh perubahan dan persaingan.

Kondisi yang demikian merlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih-lebih lagi Perguruan Tinggi sebagai *center of excellence* jelas harus melakukan *repositioning* dalam konteks lingkungan eksternal melalui upaya *restructuring* internal yang terencana dengan baik (*well-planned*), dilaksanakan dengan baik (*well-actuated*), dan dievaluasi dengan baik secara

berkesinambungan (*well evaluated/controlled*) dalam bingkai semangat *continous updating*.

Lebih jauh, perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat perlu disikapi secara tepat dengan melakukan refleksi mendalam tentang apa peran Perguruan Tinggi yang telah dimainkan sekarang ini ?, serta bagaimana kemungkinan peran tersebut di masa datang ?, untuk menjawab hal ini nampaknya diperlukan suatu analisis mendalam tentang kondisi aktual serta analisis prediktif tentang kemungkinan-kemungkinan peran di masa datang dengan memahami trend yang sedang terjadi, dengan kata lain analisis situasi yang bisa menjelaskan sejarah masa depan, hal ini jelas sangat penting agar peran Perguruan Tinggi dapat tetap terjaga meski hal ini mungkin menuntut perubahan posisi keberadaannya dibanding sekarang⁷.

Dari sudut pandang filosofis, Perkembangan Iptek yang sangat cepat, telah makin mengokohkan faham pemikiran Pragmatisme-

⁶ Azis Wahab, Abdul, Metode dan model-model mengajar, hlm 27; Alfabeta, Bandung, 2007.

⁷ Asiaweek, dalam Wayan Koster, Jurnal, Perlunya Paradigma Baru Dalam Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Konteks Pembangunan Bangsa, Jurnal Ilmu Pendidikan, Mei 2001, Jilid 8 Nomor 2. Menyebutkan bahwa tingkat kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini masih dibawah negara negara lain di Asia, Australia dan Selandia Baru.

utilitarianisme⁸, dimana segala sesuatu cenderung dilihat dari sudut manfaat dan kegunaan praktis bagi kehidupan, keadaan ini telah mengakibatkan pemahaman dan orientasi pendidikan mengalami pragmatisasi, dimana sebelumnya pendidikan lebih dilihat secara ideal sebagai upaya untuk mendewasakan manusia melalui *transmission of culture, value, and Norm* tanpa atau kurang memperhatikan dampak praktisnya atau lebih khusus dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat.

Keadaan yang demikian menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan/lembaga pendidikan termasuk Perguruan Tinggi mengalami pergeseran dari tuntutan yang sifatnya idealis ke arah tuntutan yang lebih praktis-pragmatis. Namun demikian nampaknya akan sangat bijak apabila pergeseran tersebut dilihat sebagai gerak bandul dengan dua ujung, dimana yang satu sama sekali tidak menafikan yang lain, idealisme tidak dianggap sebagai pengekan pragmatisme, dan pragmatisme tidak dianggap akan menghapus pemahaman ideal tentang pendidikan.

⁸ Muhammad Erwin, filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum, hal 179; rajawali press, jakarta, 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dimensi ekonomi dewasa ini telah mendominasi tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang lulusannya mudah mendapat pekerjaan sangat diminati⁹, hal ini bukan sesuatu yang salah bahkan sangat rasional, namun Lembaga pendidikan perlu mensikapinya dengan tepat, sebab pertimbangan masyarakat bertumpu pada dimensi sekarang dan *kekinian* dengan lingkup *parsial*, sedangkan Lembaga pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi *kenantian* sehingga lebih bersifat *holistik*. Sehingga lulusan perguruan tinggi nantinya dapat benar benar berkontribusi bagi masyarakat.¹⁰

Dalam tataran ideal, universitas memiliki tiga fungsi utama jika mengacu pada Tri Dharma

⁹ Ali Mahson, Jurnal, Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012. Ali Mahson mengatakan bahwa kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini memerlukan adanya revolusi di bidang pengajaran yang tidak lagi Teacher-centered dan materi pelajaran yang bisa menjawab kebutuhan lapangan kerja.

¹⁰ Walaupun penyerapan tenaga kerja belum dapat dikatakan Optimal, namun setidaknya ada tren penurunan jumlah pengangguran sebanyak 530 ribu orang dari sebelumnya 7,56 juta orang pada Agustus 2015 menjadi 7,03 juta orang pada Agustus 2016. Sumber: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-menciu-530-ribu-orang/> diakses pada 22 Maret 2017.


Perguruan Tinggi, yaitu tempat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan pengembangan, dan mengabdikan diri bagi masyarakat. Ketiga prinsip ideal ini juga merupakan kunci dari berhasilnya upaya pembaruan karena pembaruan tidak akan dapat dicapai tanpa pengetahuan dan pemahaman mendalam, riset terstruktur, dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan konsepsi demikian, universitas dengan segala sivitas akademik yang dimilikinya tentu terikat dengan nilai-nilai tersebut untuk mengabdikan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pada perbaikan Indonesia, tak terkecuali di bidang hukum dan peradilan.

Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah “bagaimana memperbaikinya?” dan berdasarkan pembahasan diatas maka pertanyaan tersebut perlu ditekankan kembali sebagai : *“apa yang dapat dilakukan fakultas hukum dalam pembaruan peradilan?”*. Secara sederhana, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kembali melemparkan pertanyaan pada fakultas hukum: *“apa yang seharusnya dilakukan oleh fakultas hukum dan sivitas akademika ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai insan akademik?”*. Jika fakultas hukum

berikut sivitas akademika memahami dan meresapi nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi, pertanyaan tersebut dengan mudahnya bisa dijawab. Hanya dengan memahami status sivitas akademika yang disematkan pada pribadi-pribadi pengajar lah, jawaban dari pertanyaan tersebut akan bisa ditemukan.

Selain melakukan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa, dua hal lain yang perlu diberikan perhatian adalah penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat. Fakultas hukum dapat mengarahkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengikuti perkembangan-perkembangan yang telah diambil oleh peradilan melalui berbagai inisiatif pembaruan. Dalam konteks diskursus dan pengembangan hukum, khususnya di bidang peradilan, fakultas hukum dapat mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam beberapa peran, yang secara lengkap akan digambarkan dalam diagram di bawah ini¹¹:

¹¹ Akbari, Anugrah Rizki, Artikel, *Buletin Fiat Justitia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)*, Vol. I, No. 4, Edisi Khusus Ulang Tahun MaPPI FHUI, November 2013.



Gambar: Diskursus dan Pengembangan peradilan hukum di Indonesia

Apabila dirunut dari proses penyusunan undang-undang, fakultas hukum dapat memberikan masukan maupun kritik terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memastikan bahwa materi yang diatur dalam RUU tersebut sesuai dengan teori-teori yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu undang-undang. Selanjutnya, fakultas hukum kembali dapat memberikan sumbangsih pemikiran atas naskah undang-undang yang telah dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Analisis tersebut dibutuhkan untuk menguji substansi undang-undang dengan konteks keilmuan dan aspek praktis sehingga dapat diperoleh suatu argumentasi ilmiah dalam menyikapi hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam konteks sistem peradilan, postulat-postulat yang dihasilkan oleh fakultas hukum terhadap suatu undang-undang, selanjutnya akan digunakan oleh Penuntut Umum (PU) maupun advokat untuk membangun argumentasi-argumentasi yang disiapkan untuk menghadapi proses persidangan. Rangkaian dalil-dalil tersebut pada akhirnya akan dipilih oleh majelis hakim melalui praktik persidangan maupun putusan dan aktivitas ini akan terus berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung.

Dengan melihat fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum di Indonesia, dalam tataran ideal, sikap dan tafsir Mahkamah Agung terhadap suatu isu hukum tertentu seharusnya diikuti oleh hakim-hakim di seantero penjuru negeri. Kondisi ini menjadikan putusan Mahkamah Agung (dan pengadilan di bawahnya) sebagai dokumen penting dalam pembangunan hukum di Indonesia dan pada titik ini, fakultas hukum kembali dapat menunjukkan perannya dengan memanfaatkan putusan-putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, ke dalam berbagai media pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dimilikinya.

Selanjutnya, analisis yang dihasilkan fakultas hukum terhadap putusan pengadilan dapat diambil sebagai bagian dari penyusunan rancangan undang-undang perubahan yang kembali akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Dengan konstruksi demikian, penyusunan perubahan undang-undang akan didasarkan pada kondisi kekinian masyarakat (hukum) dengan melihat pada penerapan undang-undang tersebut dalam suatu peristiwa konkrit. Hal ini dapat mengubah paradigma dan landasan berpikir bahwa rancangan undang-undang selalu akan diajukan apabila terdapat kepentingan politik mengenai hal tersebut sekaligus menemukan suatu pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun praktis.

Sebagai kesimpulan dari rekomendasi di atas, diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumberdaya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang

berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

Semua itu secara fundamental akan berpengaruh pada bagaimana proses pembelajaran di Perguruan Tinggi diselenggarakan, dan untuk ketepatan merespon maka pemahaman mengenai trend modus Pembelajaran perlu dicermati agar Pendidikan di Perguruan Tinggi dapat tetap berperan dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

D. KESIMPULAN

Lewat pembahasan yang disajikan diatas maka terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan, yakni:

1. Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena dengan rendahnya tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi akan berakibat sulit terserapnya tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.
2. Untuk mengatasi lemahnya sistem pendidikan hukum yang ada di

Indonesia yang berakibat pada banyaknya problematika hukum di Indonesia maka diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

REFERENSI

1. Lawrence Friedman, *American Law*; W.W Norton & Company, London, 1994.
2. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
3. BPS, *Statistik Kriminal Indonesia 2015*, Jakarta, 2016.
4. <http://www.bglconline.com/2015/01/sejarah-pendidikan-di-indonesia-dan-perkembangannya/> diakses pada 03/09/2015
5. Azis Wahab, Abdul, *Metode dan model-model mengajar*; Alfabeta, Bandung, 2007.
6. Muhammad Erwin, *filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*; rajawali press, jakarta, 2013.
7. Akbari, Anugrah Rizki, *Artikel, Buletin Fiat Justitia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)*, Vol. I, No. 4, Edisi Khusus Ulang Tahun MaPPI FHUI, November 2013.
8. Ali Mahson, *Jurnal, Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja*, *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012.
9. Wayan Koster, *Jurnal, Perlunya Paradigma Baru Dalam Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Konteks Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Mei 2001, Jilid 8 Nomor 2.